



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN AKTA PERDAMAIAN

Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

PELAWAN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Mei 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0907/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 02 Juni 2020, sebagai Pelawan;

dan

TERLAWAN, agama Islam, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Terlawan;

Yang menerangkan bahwa Pelawan dan Terlawan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Jamadi, LC., M.E.I dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Juli 2020 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik.

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua membenarkan yang menjadi Obyek Sengketa adalah Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. XXX, tanggal 13 September 2013 dan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah XXX, tanggal 13 September 2013 oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) berikut Agunan atau Jaminan atas Pembiayaan tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), SHM No. XXX, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. XXX, tanggal 20 Oktober 1999, terletak di Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, tercatat atas nama XXX (Pihak Kesatu).

Pasal 3

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa kedua belah pihak akan menyelesaikan proses kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu akan membayar kewajibannya kepada Pihak Kedua selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp. 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan paling lambat setiap tanggal 26 bulan berjalan dan Pihak Kesatu akan melunasi seluruh sisa kewajibannya sejumlah maksimal Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) paling lambat pada tanggal 29 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.
2. Apabila ketentuan Pasal 3 ayat 1 di atas tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kesatu terhadap Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara dan Langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pihak Kesatu akan membayar kewajibannya kepada Pihak Kedua selama 5 (lima) bulan berturut-turut sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp. 925.000,00 (sembilan ratus dua

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) setiap bulan paling lambat setiap tanggal 26 bulan berjalan;

- b. Kemudian paling lambat tanggal 29 Januari 2020, Pihak Kesatu akan membayar kewajibannya kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 36.648.284.00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- c. Lalu seluruh sisa kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua, dilunasi Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dengan mengansur (mencicil) sejumlah Rp. 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan setiap paling lambat tanggal 26 bulan berjalan sampai cicilan yang ke 44 (empat puluh empat) dan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setiap paling lambat tanggal 26 bulan berjalan sampai cicilan yang ke 101 (seratus satu) serta sejumlah Rp. 20.222.955,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) pada cicilan yang ke 102 (setarus dua) paling lambat tanggal 26 bulan berjalan.

Pasal 4

1. Dengan kesepakatan ini maka Pihak Kedua bersedia mengajukan pencabutan Permohonan Eksekusi No. 2/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk dan sekaligus pengangkatan Sita Ekeksusi yang telah dilaksanakan;
2. Apabila Pihak Kesatu tidak mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana dalam pasal 3 di atas maka Pihak Kedua diberikan hak untuk menjual agunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 guna melunasi kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua melalui Parate Eksekusi (Penjualan Lelang atas kekuasaan sendiri);

Pasal 5

Bahwa selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyatakan perkara ini telah selesai ;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian ;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Kesatu;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tetnang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Ahmad Mudlofar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag, MH.

ttd

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 60.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 375.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Didin Jamaludin, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)